



PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Sulaini binti Umar, NIK xxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK -, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Plj, tanggal 08 November 2023, dengan dangku kalil-dangku kalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal **15 Agustus 1997**, di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, yang menikah dan sekangku kaligus menjadi

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wangku kali nikah adalah Angku Kangku kali yang bernama Angku kali (dikarenakan ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia), dan saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, dengan Mahar/mas kawinnya adalah uang sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menikah menurut adat istiadat setempat;

3. Bahwa ketika pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sampai berpisah;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak 1, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Koto Salak, pada tanggal 15 Mei 1995, Pendidikan SD dan Anak 2, NIK xxxxxxxxxx Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Dharmasraya, pada tanggal 01 Januari 2006, Pendidikan SLTA;

6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan Penggugat ingin mendapatkan bukti pernikahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian. Berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a KHI maka itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Penggugat dengan Tergugat lakukan tersebut;

8. Bahwa sejak awal Tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 1) Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- 2) Tergugat tidak mau mencari pekerjaan dan lebih memilih untuk bermalasan-malasan dirumah;
- 3) Tergugat sering menghabiskan waktu diluar untuk bermain judi di warung;
- 4) Tergugat memiliki kebiasaan untuk menjangku kalin hubungan khusus dengan banyak perempuan;
- 5) Tergugat diketahui sudah menikah lagi hal itu diketahui langsung oleh Penggugat dari Tergugat;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2010, disebabkan oleh Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dengan alasan Tergugat tidak kunjung merubah sifat nya yang selalu ingin mempunyai banyak istri, karena selama menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah 2x menikah dengan perempuan lain, pada saat itu Penggugat pernah melabrak perempuan yang memiliki hubungan khusus dengan Tergugat, oleh karena itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembangku kali sampai gugatan ini diajukan;

10. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kenagarian Koto Baru, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian di atas Penggugat menganggap bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak dapat lagi diwujudkan bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat membulatkan tekad untuk mengajukan permohonan ini;

13. Bahwa berdasarkan dangku kalil-dangku kalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dangku kalil-dangku kalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan tanggal **15 Agustus 1997**, di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Manjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Punjung;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan menurut relaas Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 10 November 2023 yang dibacakan di dalam sidang, panggilan kepada Tergugat tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan pemerintah Nagari setempat juga tidak mengetahui Tergugat dan tidak pula terdaftar sebagai warga Nagari setempat;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat selanjutnya merubahnya di dalam surat gugatan Penggugat, namun Penggugat tidak bisa mencari alamat Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembangku kali alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Plj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khairul Badri, Lc., MA sebagai Hakim Ketua, Afif Waldy, S.H.I dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Afif Waldy, S.H.I
Hakim Anggota

Khairul Badri, Lc., MA

ttd

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Aris Putra, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)